

**“PROSES PEMEKARAN DESA PERSIAPAN
JELARAI MERUDUNG MENUJU DESA DEFINITIF”**
(Studi Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan)



PROPOSAL

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

HALIMATUS SA'DIYAH
NPM. 202251038

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep	9
2.2 Penelitian Terdahulu	10
2.3 Kajian Teoritis	12
2.3.1 Proses	12
2.3.2 Pemekaran Desa	14
2.3.3 Desa Persiapan	18
2.3.4 Desa Jelarai Selor	19
2.3.5 Desa Jelarai Merudung	20

2.3.6 Pemerintahan Desa	21
2.3.7 Desa Definitif	22
2.4 Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	26
3.2 Jenis Penelitian.....	26
3.3 Data Dan Sumber Data	26
3.4 Fokus Penelitian	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Uji Validitas Data	29
3.7 Teknik Analisis Data.....	32
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tabel Kerangka Pemikiran	22
3.1 Tabel Informan Penelitian	25

DAFTAR GAMBAR

3.1 Gambar Analisis Data	31
--------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas tugas pemerintah baik dalam rangka pelayanan pemberdayaan dan pembangunan demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan kata lain, hakekat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran Desa pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan desa harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan, dan lain sebagainya serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat daerah menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya pemekaran wilayah.

Urgensi yang tinggi karena pemekaran desa merupakan bagian penting dari kebijakan penataan desa yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, banyak desa persiapan yang belum mampu bertransisi menjadi desa definitif akibat belum terpenuhinya persyaratan administratif, teknis, dan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Perlambatan dalam percepatan pembangunan di Desa Jelarai Merudung sebagai desa persiapan pun desa ini belum mendapatkan akses penuh untuk mengelola dana desa dan menjalankan berbagai program pembangunan secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi lokal tidak berjalan optimal. Ketidakjelasan status Desa Jelarai sebagai desa persiapan bisa menyebabkan perbedaan pembangunan antar daerah dalam satu kecamatan. Desa definitif memiliki lebih banyak kekuasaan dan sumber daya untuk mengatur pembangunan, sedangkan desa persiapan masih terbatas. Perbedaan ini mungkin membuat akses terhadap layanan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat tidak merata, sehingga tujuan pembangunan desa yang merata tidak sepenuhnya tercapai, hal ini dapat menyebabkan penurunan partisipasi dan kepercayaan masyarakat Desa Jelarai Merudung terhadap pemerintah. Masyarakat yang awalnya mendukung pemekaran desa bisa merasa kecewa jika harapan tentang peningkatan kesejahteraan dan pelayanan tidak terwujud secara cepat. Kondisi ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan serta pengambilan keputusan di tingkat desa.

Desa Jelarai Merudung adalah desa persiapan yang diresmikan sebagai hasil dari rencana pemekaran Desa Jelarai Selor di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Desa persiapan karena kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, meratakan pembangunan, serta meningkatkan partisipasi

masyarakat di wilayah yang secara geografis dan administratif sudah memenuhi sebagian syarat pemekaran desa. Namun, sampai saat ini desa jelarai merudung masih dalam status desa persiapan dan belum diakui sebagai desa yang resmi.

Keterbatasan kewenangan administratif sebagai desa persiapan, desa jelarai merudung belum memiliki kewenangan administratif yang lengkap seperti desa definitif. Hal ini menyebabkan pemerintahan desa persiapan belum bisa beroperasi secara mandiri dalam mengelola berbagai urusan administratif, seperti pencatatan penduduk, pengelolaan keuangan, serta perencanaan pembangunan jangka menengah. Karena itu, sebagian besar tugas administratif masih harus berkoordinasi dengan desa induk atau pemerintah kecamatan, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Adapun yang terlihat adalah adanya ketergantungan yang tinggi dari Desa Jelarai Merudung terhadap desa induk dalam hal penyediaan layanan publik. Masyarakat masih harus pergi ke desa induk untuk mengurus layanan administratif dikarenakan belum adanya kelengkapan teknis seperti kantor untuk pelayanan, pembuatan surat-surat resmi dan pengambilan rekomendasi dari pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan serta sistem pelayanan di desa persiapan belum berjalan dengan baik, sehingga tujuan utama dari pemekaran desa yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Status Desa Jelarai Merudung sebagai desa persiapan memengaruhi kinerja pelayanan publik yang belum optimal. Keterbatasan dalam wewenang dan kelembagaan membuat aparatur desa persiapan belum bisa memberikan pelayanan administrasi secara mandiri dan cepat. Masyarakat masih harus meminta bantuan

dari desa induk atau pemerintah kecamatan untuk menyelesaikan berbagai urusan administratif. Hal ini justru bertentangan dengan tujuan pemekaran desa, yaitu untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal.

Kesiapan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam transisi desa persiapan menuju desa definitif. Di Desa Jelarai Merudung, masih ditemukan keterbatasan kapasitas aparatur desa, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Sebagian perangkat desa belum memiliki pengalaman dan kemampuan teknis yang memadai dalam bidang administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan desa

Proses pemekaran desa persiapan Jelarai Merudung, mulai dari tahap pembentukan desa persiapan, pelaksanaan pemerintahan desa, hingga upaya pemenuhan persyaratan menuju desa definitif. Aspek ini mencakup peran pemerintah desa persiapan, pemerintah desa induk, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten dalam mendukung proses pemekaran. Desa persiapan tingkat kesiapan kelembagaan Desa Jelarai Merudung, termasuk struktur organisasi pemerintahan desa, kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, serta ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan. Penelitian ini berupaya menggambarkan sejauh mana kesiapan tersebut telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk penetapan desa definitif.

Kesiapan administratif, teknis, dan kelembagaan tersebut merupakan indikator penting dalam menilai kelayakan desa persiapan untuk ditetapkan sebagai desa definitif sesuai dengan (Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Penataan Desa). Implementasi pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung menuju desa definitif dengan menelaah secara mendalam tingkat kesiapan administratif, teknis, dan kelembagaan dalam memenuhi persyaratan penetapan desa definitif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang penataan desa. Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemekaran desa persiapan dijalankan di Desa Jelarai Merudung yang berada dalam wilayah Desa Jelarai Selor sebagai desa induk, khususnya terkait dengan penataan administrasi pemerintahan desa, kesiapan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur desa persiapan.

“Implementasi Pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung Menuju Desa Definitif (Studi Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan)” judul ini relevan untuk diteliti saat ini karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai implementasi pemekaran desa dalam konteks kekinian, Penelitian ini juga relevan karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus menelaah implementasi pemekaran desa persiapan menuju desa definitif dengan pendekatan kualitatif, terutama yang menempatkan desa induk sebagai locus studi. Studi di Desa Jelarai Selor menjadi penting untuk memahami peran desa induk dalam membina dan mendampingi desa persiapan selama masa transisi. serta diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pemerintah daerah dan pemerintahan desa dalam mengelola pemekaran desa secara efektif dan berkelanjutan.

Persepsi perangkat Desa Persiapan Jelarai Merudung, tokoh masyarakat, pemerintah Desa Jelarai Selor, dan pemerintah kecamatan, mengenai kesiapan desa persiapan dalam memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa definitif dalam pendekatan kualitatif ini dapat digunakan karena mampu menggambarkan secara mendalam realitas sosial dan dinamika implementasi kebijakan pemekaran desa yang bersifat kontekstual serta tidak dapat diukur secara kuantitatif semata, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian terdahulu terkait pemekaran dan desa persiapan (Mulyadi, 2015; Saputra & Nurmawati, 2020; Rudisalam dkk, 2021).

“Implementasi Pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung Menuju Desa Definitif (Studi Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan)” judul ini relevan untuk diteliti saat ini karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai implementasi pemekaran desa dalam konteks kekinian, Penelitian ini juga relevan karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus menelaah implementasi pemekaran desa persiapan menuju desa definitif dengan pendekatan kualitatif, terutama yang menempatkan desa induk sebagai locus studi. Studi di Desa Jelarai Selor menjadi penting untuk memahami peran desa induk dalam membina dan mendampingi desa persiapan selama masa transisi. serta diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pemerintah daerah dan pemerintahan desa dalam mengelola pemekaran desa secara efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam latar belakang maka rumusan masalah yang saya angkat, yaitu :

- 1) Bagaimana Proses Pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung Menuju Desa Definitif?
- 2) Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung Menuju Desa Definitif ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan Rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian yang saya angkat, yaitu :

- 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung Menuju Desa Definitif.
- 2) Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Proses Pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung Menuju Desa Definitif.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoretis

Secara teoretis, Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian akademik mengenai pemekaran desa sebagai bagian dari penataan pemerintahan lokal, khususnya pada wilayah Jelarai Merudung. Penelitian ini menambah literatur mengenai proses pemekaran desa terhadap pelayanan publik, kesiapan administratif, serta dinamika sosial masyarakat, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

- 2) Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dalam menilai kesiapan Desa Persiapan Jelarai Merudung menuju desa definitif. Hasil penelitian juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah

desa dalam meningkatkan pengelolaan administrasi dan mempersiapkan pemenuhan syarat pemekaran. Selain itu, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai manfaat dan tantangan pemekaran, sedangkan akademisi mendapatkan sumber data empiris yang dapat digunakan dalam kajian kebijakan publik dan pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep

Penelitian yang baik merupakan penelitian yang membahas permasalahan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan peneliti. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembatasan konsep dalam penelitian agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti tetap terarah dan fokus. Pembatasan konsep ini dimaksudkan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas yang dapat mengakibatkan penelitian menjadi tidak fokus dan menyimpang dari tujuan awal penelitian. Pembatasan konsep dalam penelitian ini bertujuan agar pembahasan permasalahan tidak keluar dari kerangka konseptual yang telah ditetapkan, mengingat tidak semua permasalahan dapat diteliti secara keseluruhan. Selain itu, pembatasan konsep juga dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan peneliti.

Adapun pembatasan konsep dalam penelitian ini difokuskan pada 2 masalah yang pertama, proses pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung menuju desa definitif, dengan melibatkan aktor dan lembaga yang berkaitan langsung dengan proses tersebut, yaitu Desa Jelarai Selor, Desa Jelarai Merudung, Lembaga/tokoh Adat Setempat, Masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan. Kedua, Faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja pada proses pemekaran desa jelarai merudung menuju desa definitif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan sebagai referensi dalam studi ini antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun & Lokasi Penelitian	Judul Penelitian	Fokus dan Temuan Utama	Perbedaan
1	Rudisalam dkk. (2021) Desa Lubuk Mandarsah, Kab. Tebo, Prov. Jambi	Implementasi Pemekaran Desa Persiapan Lubuk Mandarsah	Implementasi pemekaran desa persiapan belum optimal. Kendala utama pada administrasi pemerintahan, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya pemahaman aparatur desa.	Penelitian Rudisalam dkk. menekankan pada hambatan implementasi secara umum, sedangkan penelitian saya secara khusus menelaah tingkat kesiapan administratif, teknis, dan kelembagaan desa persiapan menuju desa definitif dengan mengacu pada Permendagri No. 1 Tahun 2017, serta menempatkan desa induk (Desa Jelarai Selor) sebagai bagian penting dalam proses implementasi.
2		Implementasi Kebijakan	Implementasi kebijakan pemekaran nagari	Penelitian Hariadi berfokus pada nagari persiapan dan

	Hariadi (2023) Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat	Pemekaran Nagari Persiapan Bandua Balai	persiapan belum berjalan sesuai ketentuan karena keterbatasan pemahaman aparatur, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan anggaran.	aspek kebijakan secara makro, sedangkan penelitian saya fokus pada desa persiapan dan mengkaji secara mendalam implementasi di tingkat lokal, khususnya kesiapan desa persiapan menuju desa definitif dalam konteks hubungan desa persiapan– desa induk.
3	Budi Mulyadi (2015) Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara	Analisis Persiapan Pemekaran Desa di Kabupaten Bulungan	Secara administratif desa persiapan telah memenuhi sebagian syarat, namun ter kendala infrastruktur peme rintahan, aksesibilitas wila yah, dan sarana pelayanan publik.	Penelitian Budi Mulyadi bersifat analisis persiapan pemekaran secara umum di beberapa desa, sedangkan penelitian saya secara spesifik mengkaji satu desa persiapan (Jelarai Merudung) dan menitikberatkan pada implementasi pemekaran me nuju desa definitif, bukan hanya tahap persiapan awal.
4	Sapara & Eprilianto (2024) Desa Persiapan	Pemekaran Desa sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan	Pemekaran desa berpotensi meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pelayanan publik, namun masih terkendala kapasitas	Penelitian Sapara & Eprilianto menitikberatkan pada dampak pemekaran terhadap pembangunan, sedangkan penelitian saya

	Ngandel, Kab. Ponorogo,		aparatur dan kelembagaan desa.	lebih fokus pada proses implementasi pemekaran desa persiapan serta evaluasi kesiapan administratif, teknis, dan kelembagaan sebagai syarat penetapan desa definitif.
5	Sudarsana (2015)	Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur	Pemekaran Desa sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik	Penelitian Sudarsana menitik beratkan pada hasil pemekar an desa definitif, sedangkan penelitian saya mengkaji tahap transisi desa persiapan menuju desa definitif, sehingga fokusnya bukan pada hasil akhir, melainkan pada kesiapan dan proses implementasi kebijakan pemekaran.

2.3 Kajian Teoritis

2.3.1 Proses

Memandang proses sebagai rangkaian aktivitas, kejadian, dan tindakan yang berlangsung secara berurutan dalam dimensi waktu dan membentuk suatu perubahan tertentu. Proses tidak dapat dipahami hanya dengan melihat hasil akhir, tetapi harus dianalisis melalui bagaimana suatu peristiwa berkembang dari waktu ke waktu. Pendekatan proses menekankan pada *flow*

of activities, yaitu alur kejadian yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta konteks yang saling berinteraksi. Dalam teori ini, perubahan dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak selalu linear, karena sering kali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, keputusan aktor, serta hambatan administratif dan struktural. Oleh karena itu, studi proses sangat relevan untuk menjelaskan fenomena perubahan kebijakan atau organisasi yang memerlukan tahapan-tahapan tertentu sebelum mencapai tujuan akhir. Dalam konteks pemekaran desa, teori ini membantu menjelaskan bagaimana desa persiapan menjalani serangkaian tahapan administratif, teknis, dan kelembagaan secara bertahap hingga akhirnya dapat ditetapkan sebagai desa definitif. (Langley et al., 2013 dikutip dalam Langley et al., 2017).

Proses sebagai mekanisme perubahan yang terjadi melalui tahapan perkembangan tertentu yang dipengaruhi oleh interaksi antara struktur, aktor, dan lingkungan. Mereka menegaskan bahwa perubahan bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perjalanan waktu yang melibatkan berbagai keputusan, konflik, serta penyesuaian. Teori proses menurut *Van de Ven dan Poole* menekankan bahwa perubahan institusional sering kali bersifat kompleks dan tidak selalu berjalan sesuai rencana awal, karena terdapat dinamika kepentingan dan keterbatasan sumber daya. Dalam kerangka ini, proses dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan membentuk suatu pola perkembangan. Teori ini relevan dalam studi pemerintahan dan administrasi publik karena mampu menjelaskan bagaimana suatu kebijakan atau lembaga baru terbentuk melalui tahapan

formal dan informal. Dalam penelitian pemekaran desa, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana desa persiapan mengalami proses penyesuaian administratif dan kelembagaan sebelum mencapai status desa definitif. (*Van de Ven & Poole, 1995 dikutip dalam Langley et al., 2015*).

Mengembangkan pendekatan *processual analysis* yang memandang proses sebagai interaksi berkelanjutan antara konteks, aktor, dan peristiwa yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Menurutnya, proses perubahan tidak dapat dilepaskan dari kondisi historis dan sosial yang melingkupinya. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap perubahan organisasi atau kebijakan merupakan hasil dari dinamika kekuasaan, kepentingan, dan keputusan yang dibuat oleh aktor-aktor yang terlibat. Pettigrew juga menekankan pentingnya memahami “bagaimana” dan “mengapa” suatu perubahan terjadi, bukan hanya “apa” hasil akhirnya. Dalam konteks kebijakan publik dan pemerintahan desa, teori ini sangat relevan karena proses pembentukan desa baru tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan aspirasi masyarakat, peran elite lokal, serta hubungan antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Dengan demikian, teori proses menurut Pettigrew dapat digunakan untuk menganalisis proses pemekaran desa sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh konteks lokal dan dinamika aktor. (*Pettigrew, 1987 dikutip dalam Langley & Abdallah, 2016*).

2.3.2 Pemekaran Desa

Pemekaran desa merupakan proses pembentukan desa baru melalui pemisahan wilayah dari desa induk dengan tujuan meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan desa serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut *(Rasyid, 2007 dikutip dalam Winarno, 2014)*. pemekaran wilayah dilakukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendorong percepatan pembangunan di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pembentukan desa dapat dilakukan melalui pemekaran desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, jumlah penduduk, potensi wilayah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemekaran desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan sosial, ekonomi, dan kelembagaan desa. Pemekaran desa harus dilakukan secara terencana agar desa hasil pemekaran mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dan berkelanjutan, serta tidak menimbulkan permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *(Rasyid, 2007 dikutip dalam Howlett et al., 2020)*.

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemekaran desa diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang ini menegaskan bahwa pembentukan desa melalui pemekaran harus didasarkan pada prakarsa masyarakat desa, serta memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemekaran desa tidak hanya dipandang sebagai kebijakan administratif semata, melainkan sebagai proses pembangunan kelembagaan desa yang bertujuan menciptakan desa yang

mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan mandiri. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017

Ketentuan teknis mengenai pemekaran desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 (Permendagri) tentang Penataan Desa, Permendagri ini mengatur secara rinci persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan dalam pemekaran desa, seperti batas wilayah yang jelas, data kependudukan, kondisi sosial budaya masyarakat, potensi ekonomi desa, serta kesiapan kelembagaan pemerintahan desa. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pemekaran desa harus dilakukan secara terencana dan terukur agar desa hasil pemekaran memiliki kapasitas yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. (Permendagri Nomor 1 Tahun 2017).

1) Aspek Administratif dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017

Dalam Aspek administratif dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 secara normatif diatur dalam Pasal 8, yang menyebutkan bahwa pembentukan desa harus memenuhi persyaratan administratif.

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. (Permendagri Nomor 1 Tahun 2017).

2) Aspek Teknis dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017

Aspek teknis penataan desa diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa pembentukan desa harus memenuhi persyaratan teknis.

(1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- a) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b) Jumlah Penduduk yaitu :
 - 7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- c) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;
- g) Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
dan
- h) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- i) cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
- (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. *(Permendagri Nomor 1 Tahun 2017)*.

3) Aspek Kelembagaan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017

Aspek kelembagaan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tercermin dalam pengaturan mengenai desa persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Pasal ini mengatur bahwa sebelum ditetapkan menjadi desa definitif, desa persiapan harus disiapkan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penataan struktur pemerintahan desa dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dasar. Dalam kajian kelembagaan pemerintahan, ketentuan ini menunjukkan pentingnya kesiapan struktur organisasi dan pembagian kewenangan sebagai syarat utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. *(Permendagri Nomor 1 Tahun 2017)*.

2.3.3 Desa Persiapan

Desa persiapan merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan desa sebelum ditetapkan sebagai desa definitif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, desa persiapan dibentuk untuk menilai kesiapan suatu wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa secara mandiri. Menurut Kementerian Dalam Negeri (2017), desa persiapan belum memiliki kewenangan penuh sebagaimana desa definitif, namun telah melaksanakan fungsi pemerintahan

desa secara terbatas di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Selama masa desa persiapan, dilakukan evaluasi terhadap kesiapan administratif, kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pemerintahan desa. Masa desa persiapan menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa wilayah hasil pemekaran memiliki kemampuan dan kesiapan dalam menjalankan pemerintahan desa sebelum ditetapkan sebagai desa definitif.

2.3.4 Desa Jelarai Selor

Desa Jelarai Selor merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 199,35 km² dan merupakan salah satu wilayah pemukiman penting di kecamatan tersebut. Berdasarkan data potensi desa, Jelarai Selor memiliki jumlah penduduk yang signifikan dengan komposisi yang beragam, terdiri dari berbagai suku seperti Bulungan, Dayak, Tidung, Jawa, dan Sulawesi, menunjukkan keberagaman sosial budaya masyarakatnya yang tinggi. Penduduk desa ini sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian dan nelayan, yang mencerminkan karakter ekonomi desa berbasis sumber daya alam dan aktivitas lokal masyarakat. Kondisi demografis dan struktur ekonomi seperti ini menggambarkan dinamika desa yang belum sepenuhnya urban tetapi memiliki potensi untuk berkembang secara sosial dan ekonomi.

Fenomena pemekaran desa juga menjadi bagian penting dalam kajian Desa Jelarai Selor. Secara empiris, desa ini telah diusulkan untuk dimekarkan

menjadi beberapa desa baru untuk menjawab tantangan pertumbuhan penduduk dan pemerataan pembangunan yang semakin kompleks. Usulan ini mencerminkan teori desentralisasi fungsional bahwa pemekaran wilayah dapat meningkatkan kapasitas desa dalam pengelolaan pemerintahan lokal serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya ketika struktur desa yang besar terdiri dari banyak dusun dan populasi yang padat. Proses yang sedang berjalan ini menunjukkan relevansi teori tentang efektivitas pemerintahan lokal, di mana pemekaran wilayah dapat menjadi jawaban terhadap keterbatasan administrasi desa yang terlalu luas dan beragam secara geografis.

2.3.5 Desa Jelarai Merudung

Desa Jelarai Merudung merupakan desa persiapan yang dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Desa Jelarai Selor dengan tujuan mendekatkan pelayanan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Desa Persiapan Jelarai Merudung dilaksanakan berdasarkan ketentuan penataan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Sebagai desa persiapan, Jelarai Merudung berada dalam tahap transisi menuju desa definitif dan masih berada di bawah pembinaan pemerintah daerah serta desa induk. Dalam masa ini, Desa Persiapan Jelarai Merudung menjalankan fungsi pemerintahan secara terbatas, terutama dalam pelayanan administrasi dasar dan persiapan kelembagaan desa. Kajian terhadap Desa Jelarai Merudung dalam penelitian

ini dilakukan melalui studi di Desa Jelarai Selor sebagai desa induk (*Ndraha, 2011 dikutip dalam Hill & Hupe, 2018*). Desa induk memiliki peran penting dalam membina desa hasil pemekaran, khususnya dalam aspek kelembagaan, aparatur, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.3.6 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, serta melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*). Pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki peran strategis dalam pelayanan publik dan pembangunan masyarakat desa. Pemerintahan desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (*Widjaja, 2003 dikutip dalam Winarno, 2014*).

Menurut Ndrada keberhasilan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur desa, kejelasan pembagian tugas, serta kemampuan kelembagaan desa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. (*Ndraha, 2011 dikutip dalam Hill & Hupe, 2018*). Pemerintahan desa yang efektif harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal serta

membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat desa. Dalam konteks desa persiapan, pemerintahan desa masih berada dalam tahap transisi sehingga pelaksanaan fungsi pemerintahan desa belum sepenuhnya berjalan seperti pada desa definitif. Pemerintahan desa persiapan melaksanakan tugas pemerintahan secara terbatas dan berada di bawah pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah dan desa induk (Kementerian Dalam Negeri, 2017). Dalam penelitian ini, pemerintahan desa dipahami sebagai struktur dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur Desa Persiapan Jelarai Merudung dalam masa transisi menuju desa definitif, yang dikaji melalui studi di Desa Jelarai Selor.

2.3.7 Desa Definitif

Desa definitif adalah desa yang telah ditetapkan secara resmi melalui peraturan daerah dan memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa definitif memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*). Desa definitif harus didukung oleh kelembagaan pemerintahan yang lengkap, sumber daya manusia yang memadai, serta kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik. Penetapan desa persiapan menjadi desa definitif dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan dinyatakan terpenuhi. (*Ndraha, 2011 dikutip dalam Hill & Hupe, 2018*). Dalam

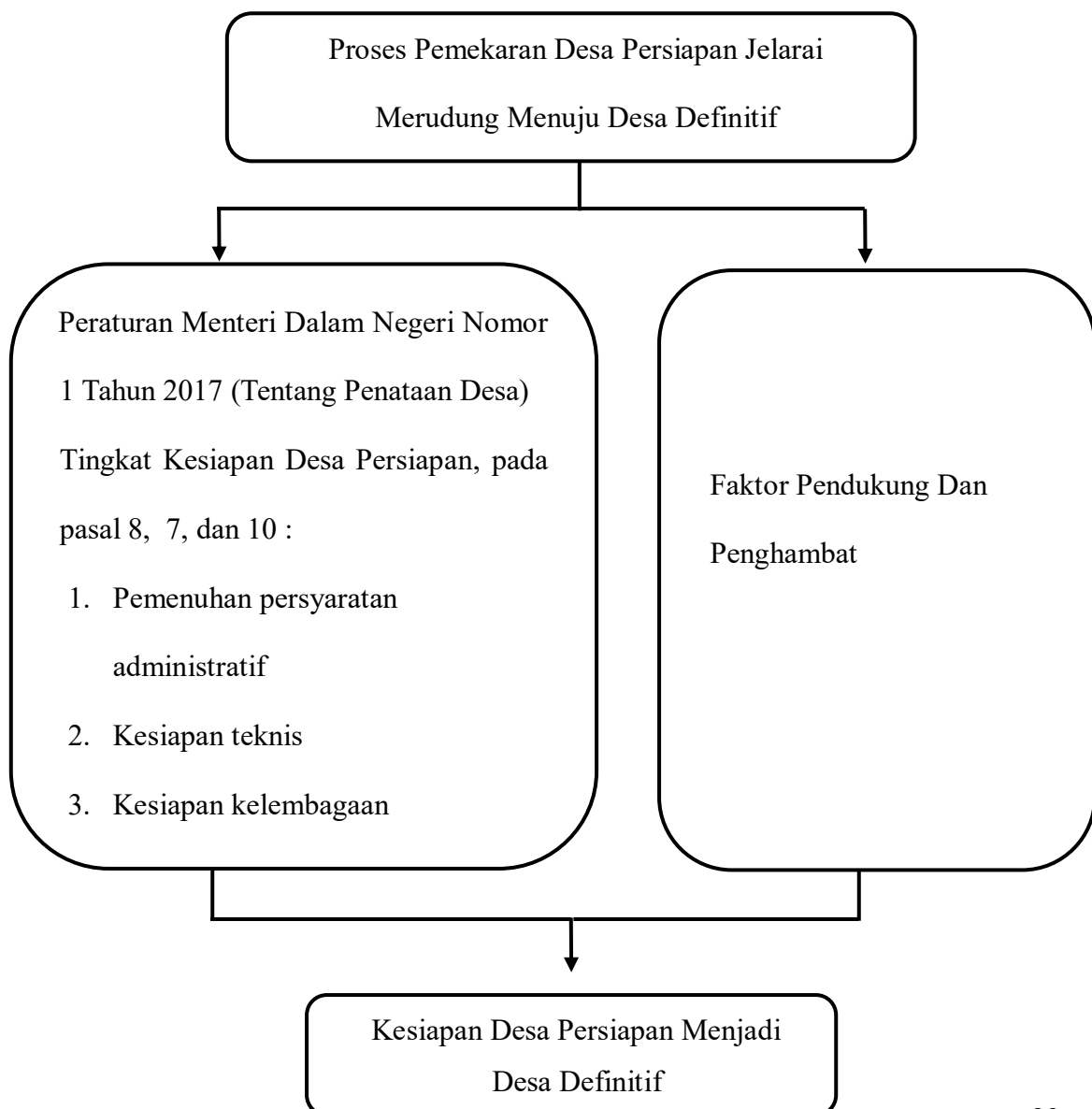
penelitian ini, desa definitif dipahami sebagai tujuan akhir dari proses pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam “Implementasi pemekaran desa persiapan jelarai merudung menuju desa definitif, kecamatan tanjung selor, kabupaten bulungan” dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur pikir saya dalam menganalisis “proses pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung menuju desa definitif”. Pemekaran desa merupakan bagian dari kebijakan penataan desa yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses pemekaran desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang saya gunakan dalam meneliti proses pelaksanaan pemekaran desa persiapan menuju desa definitif adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penetapan desa persiapan menjadi desa definitif dapat memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kesiapan desa persiapan.

Proses pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung dianalisis melalui tahapan-tahapan pelaksanaan pemekaran, mulai dari pembentukan desa persiapan, penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan, hingga upaya pemenuhan persyaratan untuk ditetapkan sebagai desa definitif. Dalam proses tersebut, dilakukan penilaian terhadap tingkat kesiapan desa persiapan, yang meliputi pemenuhan persyaratan administratif, kesiapan teknis seperti sarana dan prasarana pemerintahan desa, serta kesiapan kelembagaan yang mencakup struktur organisasi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan proses pemekaran desa persiapan menuju desa definitif, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor pendukung yang

memperlancar proses pemekaran, seperti dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan potensi wilayah, serta faktor penghambat yang dapat memperlambat atau menghambat proses pemekaran, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, serta kendala administratif dan koordinasi antar lembaga.

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung menuju desa definitif dipengaruhi oleh kesesuaian proses pemekaran dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, tingkat kesiapan administratif, teknis, dan kelembagaan desa persiapan, serta keberadaan faktor pendukung dan penghambat. Keseluruhan aspek tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan Desa Persiapan Jelarai Merudung dalam mencapai status sebagai desa definitif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan informasi yang jelas, lengkap, serta memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Adapun lokasi penelitian ditetapkan di Desa Persiapan Jelarai Merudung, Kecamatan Tanjung Selor, yang merupakan wilayah hasil pemekaran desa dan sedang dalam proses menuju penetapan sebagai desa definitif. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu implementasi kebijakan pemekaran desa persiapan menjadi desa definitif, sehingga diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai yang diteliti yang kemudian diperjelas secara rinci dan mendetail. (*Mukhtar, 2013 dikutip dalam Miles et al., 2014*).

3.3 Data Dan Sumber Data

- a) Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama Jonathan Sarwono (2012: 8). Data tersebut merupakan data yang berasal dari responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu terkait dengan Analisis Persiapan Pemekaran Desa Jelarai Merudung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. *(Sarwono, 2012 dikutip dalam Sugiyono, 2018).*

b) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018: 456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri), buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai : Implementasi Pemekaran Desa Persiapan Jelarai Merudung Menuju Desa Definitif Pada studi Desa Jelara Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

c) Informan

Subyek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Jelarai Selor dan Jelarai Merudung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara. Dalam proses wawancara dibutuhkan informan penelitian Informan merupakan sumber data yang bisa memberikan

data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis (Arikunto 2010:172). Informan atau narasumber penelitian ini terdiri dari :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Desa Jelarai Selor, kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	1
2	Desa Jelarai Merudung	2
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan.	1
4	Lembaga/Tokoh adat Setempat	2
5	Masyarakat	2
6	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan kajian yang menjadi perhatian utama peneliti agar proses penelitian tetap terarah. Menurut Moleong (2014), fokus penelitian merupakan upaya untuk menentukan titik perhatian yang akan dikaji secara mendalam. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, fokus dalam penelitian kualitatif perlu ditentukan sejak awal sebagai pedoman dalam pengumpulan data, meskipun dapat berkembang seiring berjalannya penelitian. (Moleong, 2014 dikutip dalam

Miles et al., 2014). Fokus dalam penelitian ini adalah pada tingkat kesiapan desa persiapan mencakup, pemenuhan persyaratan administratif desa, Kesiapan teknis desa, dan Kesiapan kelembagaan desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data bersifat alami dan terbuka. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara Mendalam :

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari Pemerintah desa, staff/aparatur desa, instansi terkait yang mengurus pemekaran desa. Wawancara dilakukan secara semiterstruktur agar informan dapat menyampaikan pandangannya secara bebas.

b) Observasi Lapangan:

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap Tingkat Kesiapan Desa Persiapan pemenuhan persyaratan administratif, Kesiapan teknis, serta Kesiapan kelembagaan pada desa.

c) Dokumentasi

Selain kedua teknik utama di atas, peneliti juga melakukan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data pendukung seperti foto, atau dokumen sebagai pelengkap data lapangan.

3.6 Uji Validitas Data

Proses pengembangan instrumen dalam penelitian ini menggunakan pengujian validitas data. Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat

dilaporkan peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2013). Uji data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas). (Sugiyono, 2013 dikutip dalam Miles et al., 2014).

a) Validitas Internal (*credibility*)

Uji kredibilitas merupakan sebutan dalam uji validitas pada penelitian kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan yang dilihat dari pandangan maupun paradigma informan, narasumber atau partisipan dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan suatu kejadian maupun fenomena yang menarik dari sudut pandang informan. Langkah untuk meningkatkan kredibilitas data sebagai berikut

1) Perpanjangan pengamatan

Pada saat melakukan penelitian dibutuhkan waktu untuk benar-benar mengenal suatu lingkungan baru, karena itu memperpanjang waktu dalam pengumpulan data di lapangan sangat diperlukan dengan cara melakukan penelitian yang seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian. Dalam hal ini Sugiyono (2013) menegaskan bahwa dengan memperpanjang pengamatan ini, berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin

baik terbentuk rapport, akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan

2) Meningkatkan ketekunan

Dalam meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan ini diharapkan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang lebih akurat dan sistematis sesuai dengan yang telah didapatkan di lapangan

3) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013:125) Triangulasi dibagi ke tiga jenis, yaitu

- a. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik yakni triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu merupakan teknik triangulasi yang menilai waktu juga mempengaruhi kredibilitas data, artinya untuk menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan teknik lain di waktu atau situasi yang berbeda dari sebelumnya.

4) Menggunakan referensi yang cukup

Sebagai bahan referensi yang cukup untuk meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data, maka digunakan bahan tambahan dokumentasi seperti catatan hasil wawancara, foto-foto dan sebagainya.

5) Mengadakan member check

Menurut Sugiyono (2013) bahwa member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh dari pemberi data. Tujuan member check ialah agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan sesuai dengan apa yang dimaksud informan.

b) Validitas Eksternal (transferability)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif yang penulis lakukan sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat dan menyusun laporan memberikan uraian yang jelas, rinci, sistematis dan dapat dipercaya.

3.7 Teknik Analisis Data

Bogdan dan Sugiyono (2015:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. (*Bogdan & Biklen, 1992 dikutip dalam Miles et al., 2014*).

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:246), terdapat tiga komponen analisis data, yaitu :

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan Data yang ada dilapangan Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berorientasi pada makna. kemudian dirangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

Dalam tahap ini peneliti memilah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian Implementasi Pemekaran desa persiapan menuju desa definitif dan mana yang bukan, kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan Implementasi pemekaran Desa Jelarai Meurudung, Kecamatan Tanjung Selor, kabupaten bulungan.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dan penelitian Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk

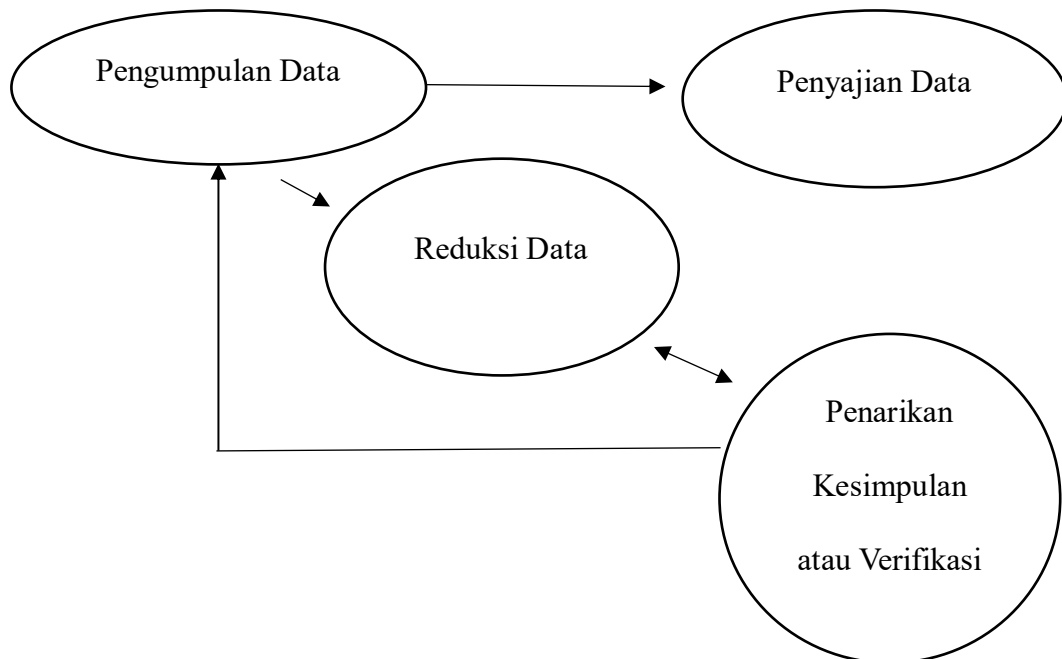
memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memben kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Dalam penelitian im. penyajian data diwujudkan dalam bentuk urutan dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data



Sumber : Sugiono (2015) dalam Miles & Huberman

DAFTAR PUSTAKA

- Hariadi. (2023). Implementasi kebijakan pemekaran nagari persiapan Bandua Balai di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Hill, M., & Hupe, P. (2018). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). London: Sage Publications.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Langley, A., & Abdallah, C. (2016). Templates and turns in qualitative studies of strategy and management. *Research Methodology in Strategy and Management*, 9, 151–179.
- Langley, A., & Tsoukas, H. (2017). Introduction: Process thinking, process theorizing, and process researching. In *The SAGE Handbook of Process Organization Studies*. London: Sage Publications.
- Langley, A., Smallman, C., Tsoukas, H., & Van de Ven, A. H. (2017). Process studies of change in organization and management: Unveiling temporality, activity, and flow. *Academy of Management Journal*, 60(1), 1–13.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyadi, B. (2015). Analisis persiapan pemekaran desa di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
- Rudisalam, dkk. (2021). Implementasi pemekaran desa persiapan Lubuk Mandarsah di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sapara, A., & Eprilianto, D. F. (2024). Pemekaran desa sebagai upaya pemerataan pembangunan. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Saputra, R., & Nurmayanti. (2020). Pemekaran desa dan implikasinya terhadap pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Sudarsana. (2015). Pemekaran desa sebagai upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.